PERUBAHAN KEDUA-PERKADES-PENJABARAN-APB DESA
2026
PERKADES MALANGAN NO. 4, BD 2026/NO. 4, 5 HLM.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/181 Tahun 2026 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, terdapat perubahan Rincian Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Desa, berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/267 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/618 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, terdapat perubahan besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan, maka Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2026 Kepala Desa perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Desa ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permen No. 16 Tahun 2026; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2019; Perdes Desa Malangan No. 4 Tahun 2019; Perdes Desa Malangan No. 4 Tahun 2025; Perdes Desa Malangan No. 6 Tahun 2025.
- Peraturan Kepala Desa ini terdiri dari 2 pasal:
 Pasal I : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah
 2. Ketentuan Pasal 3 diubah
 Pasal II : Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran format tabel daftar Kode Rek, Uraian, Anggaran Semula, Anggaran Menjadi, Bertamah/(Berkurang), Keterangan.

CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2026, ditetapkan pada tanggal 1 September 2026.